



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat : Jalan Rangka Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos : 78813
Laman : politap.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
Nomor : 825/PL39/AK/2017

TENTANG

KODE ETIK TENAGA PENDIDIK (DOSEN)
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang perlu memiliki kode etik dosen,
b. bahwa kode etik dosen merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen Politap di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya
c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
6. Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil
7. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang dosen
8. Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang

Menetapkan

MEMUTUSKAN
: **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
KETAPANG TENTANG KODE ETIK DOSEN DI
LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Kode Etik Tenaga Pendidik/dosen Politeknik Negeri Ketapang, yang dimaksud dengan :

1. Politeknik adalah Politeknik Negeri Ketapang disingkat dengan Politap;
2. Direktur adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di Politeknik Negeri Ketapang.
3. Tenaga pendidik/dosen adalah pegawai Politap yang melaksanakan tugas mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat
4. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
5. Tim Kode Etik Politap adalah lembaga non struktural di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
6. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.
8. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
9. Sanksi moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.
10. Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang.

**BAB II
KODE ETIK UMUM**

Pasal 2

1. Tenaga Pendidik/dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lakukan dengan penuh pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku.
2. Tenaga Pendidik/dosen wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Politeknik Negeri Ketapang serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik Politeknik Negeri Ketapang.

3. Tenaga Pendidik/dosen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ketapang ini

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kode Etik Tenaga Pendidik/dosen meliputi :

1. Etika terhadap diri sendiri;
2. Etika terhadap sesama tenaga pendidik/dosen;
3. Etika terhadap sesama pegawai POLITAP
4. Etika terhadap mahasiswa
5. Etika dalam berorganisasi;
6. Etika dalam bermasyarakat;
7. Etika dalam bernegara.

Pasal 4

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
2. Menegakan disiplin dalam melaksanakan tugas
3. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
4. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
5. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
6. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
7. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
8. Berpenampilan rapi dan sopan.
9. Memberikan tauladan dalam pergaulan di dalam maupun luar kampus
10. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi dan Politap
11. Menjaga dan meningkatkan nama baik profesi dosen Politap
12. Tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesi di luar lembaga tanpa seijin Direktur
13. Selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai Dosen dalam membina dan mengembangkan karir akademik dan profesi
14. Menjaga etika berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa yang sopan, santun, tidak emosional berdasarkan pikiran yang jernih dan tidak menyinggung perasaan orang lain
15. Menjaga dan memelihara mental dan spiritual, kehormatan, sopan santun, dan adab dalam bersikap, bertutur kata dan berbusana
16. Menjaga kualitas dan akuntabilitas yang merupakan keutamaan profesi dosen

Pasal 5

Etika terhadap sesama dosen diwujudkan dalam bentuk :

1. Saling menghormati sesama teman sejawat yang memeluk agama dan kepercayaan yang sama maupun berbeda

2. Menjaga persaudaraan dan kekeluargaan dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di luar maupun di dalam kedinasan
3. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan dengan sesama teman sejawat
4. Menjunjung tinggi nilai profesionalisme sesama teman sejawat
5. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak
6. Menjunjung tinggi kewibawaan, kehormatan dan nama baik teman sejawat
7. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling menghormati apabila terjadi perbedaan pendapat atau sikap/perilaku yang dinilai kurang tepat pada sesama teman sejawat
8. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya konflik, pertentangan dan perbuatan yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan sesama teman sejawat
9. Bersikap profesional, sportif, dan bijaksana dalam menerima kritik dan saran sesama teman
10. Membina hubungan yang baik dengan teman sejawat dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan penulisan karya ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat
11. Menghormati dan menghargai hasil penelitian teman sejawat atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak
12. Memelihara dan menumbuhkan kembangkan suasana akademik sesama teman sejawat

Pasal 6

Etika terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk :

1. Saling menghormati terhadap tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
2. Menjalani kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta tenaga kependidikan
3. Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai wadah pemersatu aparatur sipil negara ;
4. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama pegawai Politap;
5. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas

Pasal 7

Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk :

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme serta tidak diskriminatif
2. Mengajar dan memberi layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan
3. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir
4. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya

- dengan penuh kearifan
5. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan
 6. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif
 7. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
 8. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa
 9. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
 10. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
 11. Menyempurnakan metode pengajaran dan pembelajaran
 12. Memfasilitasi mahasiswa agar menjadi ilmuwan/insan beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan berguna bagi masyarakat, Negara dan umat manusia
 13. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa
 14. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa
 15. Selalu berusaha menjadi tauladan bagi mahasiswa

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
2. Memegang teguh rahasia jabatan;
3. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
4. Bekerja secara inovatif dan visioner;
5. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
6. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
7. Menghormati dan menghargai sesama tenaga pendidik/dosen dan orang lain dalam bekerja sama;
8. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
9. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
10. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
11. Memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik/dosen yang berprestasi.
12. Mendukung moto Politeknik tepat waktu ukuran dan aturan

Pasal 9

Etika Tenaga Pendidik/dosen dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 10

Etika Tenaga Pendidik/dosen dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik indonesia;
6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundangundangan;
8. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA PENDIDIK/DOSEN

Pasal 11

Pendidikan dan Pengajaran

Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran diwujudkan dalam bentuk :

1. Memberikan pelayanan akademik yang optimal kepada mahasiswa dalam membimbing tugas akhir, konsultasi akademik, pengembangan keilmuan dan teknologi dan seni
2. Membina hubungan yang baik dengan mahasiswa dan tidak diskriminatif
3. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik sesuai kompetensi
4. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kaidah-kaidah keilmuan
5. Melakukan penilaian akademik mahasiswa secara profesional dan obyektif
6. Menghargai pendapat mahasiswa dan teman seprofesi serta orang lain
7. Melindungi mahasiswa dari kondisi yang mengganggu atau melemahkan kegiatan belajar mengajar serta keselamatannya

Pasal 12

Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian diwujudkan dalam bentuk :

1. Membimbing, memberi kesempatan dan mengikutsertakan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu dan teknologi
2. Menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau tim peneliti lain baik dipublikasikan maupun tidak
3. Melakukan penelitian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki

4. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya
5. Menolak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa, rekan seprofesi dan orang lain
6. Tidak melakukan plagiat hasil karya orang lain dan tidak melakukan publikasi ulang karya sendiri
7. Tidak menggunakan tugas/proyek akhir atau karya ilmiah mahasiswa dibawah bimbingan sebagai karya pribadi

Pasal 13

Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk :

1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya
3. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku
4. Melakukan pengabdian secara professional dan ditunjang kompetensi yang dimiliki
5. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dengan merujuk kepada kebutuhan masyarakat

BAB V

LARANGAN TENAGA PENDIDIK/DOSEN

Pasal 14

Setiap Dosen Politeknik Negeri Ketapang dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari tunduk dan berpedoman kepada kode etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS dan tunduk kepada peraturan yang diatur kementerian

BAB VI

TIM KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/DOSEN

Pasal 15

1. Direktur Politeknik Negeri Ketapang membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
2. Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
3. Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ketapang, dapat berasal dari unsur senat, Direktorat dan Jurusan

Pasal 16

1. Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan tenaga pendidik/dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
2. Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

3. Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 17

1. Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga pendidik/dosen dan/atau pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
2. Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 18

Tim Kode Etik bertugas :

1. Memeriksa Tenaga Pendidik/dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga pendidik/dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Jurusan atau Direktur dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 19

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan tenaga pendidik/dosen Politeknik Negeri Ketapang.
2. Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan tenaga pendidik/dosen yang diduga melakukan pelanggaran.
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor
4. Setiap atasan dari tenaga pendidik/dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
5. Atasan tenaga pendidik/dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
6. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan tenaga pendidik/dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Ketua Jurusan/kepala unit kerja atau Direktur.
7. Atasan tenaga pendidik/dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.

Pasal 20

1. Setiap tenaga pendidik/dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Ketua Jurusan atau Direktur.
4. Apabila tenaga pendidik/dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada tenaga pendidik/dosen yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Ketua Jurusan/Kepala unit kerja atau Direktur serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

1. Tenaga pendidik/dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik.
2. Tenaga pendidik/dosen yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
3. Apabila tenaga pendidik/dosen tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
5. Tenaga pendidik/dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga pendidik/dosen adalah Direktur Politeknik Negeri Ketapang.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah dimana tenaga pendidik/dosen tersebut berada.

BAB VII

SANKSI

Pasal 23

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 Peraturan ini yang dilakukan oleh tenaga pendidik/dosen dengan perjanjian kerja Politeknik Negeri Ketapang dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

1. Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Pasal 14 Keputusan ini yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai Politeknik Negeri Ketapang dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan Peraturan ini.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

BAB X
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan Di Ketapang
Pada Tanggal 15 September 2017
DIREKTUR,



Dr. Ir. Hj. Nurmala, MM
NIP. 19560815 1988112001